



P U T U S A N

Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 04 Mei 2017 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 316/39/VI/2012, Tertanggal 06 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012, Tergugat dan penggugat sering bertengkar karena;
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat disebabkan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat selalu menghabiskan waktu di luar rumah pulang larut malam bahkan tak jarang tidak pulang kerumah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun 3 bulan;
6. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/39/VI/2012 atas nama Sri Wahyu Ningsih binti Muslihudin dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 06 Juni 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi memiliki hubungan keluarga sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2012 di, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut, namun Penggugat pernah mengeluh bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan penyebab lainnya dikarenakan Tergugat sering ke luar rumah dan pulang larut malam bahkan jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa sejak pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2012;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan penyebab lainnya dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat atau sebaliknya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana

Hal. 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Penggugat dan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang penunjukan tempat tinggalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat

Hal. 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 Rbg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (*vide* Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti bertanda P dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik;

Hal. 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan bukti P tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama Muslihudin bin Ihwanudin dan Sugiman bin Ponimin, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu hingga dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat telah hidup sendiri tanpa didampingi Tergugat, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan antara keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 05 Juni 2012;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan baik karena selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi yang baik sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memenuhi hak masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat kukuh pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

...هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ قُلَى...

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi,

Hal. 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Tidak adanya komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan
- Adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara keduanya karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih sikap masif Penggugat untuk bercerai yang nampak di persidangan telah menunjukkan hilangnya unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya keinginan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup terang benderang mengenai adanya sengketa dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”. Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilaksanakan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 425.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 516.000,-

Hal. 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : *"lima ratus enam belas ribu rupiah"*

Hal. 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)